

JUMLAH SURAT SUARA - PEMILIHAN  
2024

Kpt 1318 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG  
DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 12 Tahun 2024; Kpt KPU No 1369 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 1303 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagai berikut: Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 1592; Jumlah DPT sebanyak 829.981; Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS) sebanyak 21.513; Jumlah Surat Suara Yang Dicetak sebanyak 851.494, jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar surat suara, jumlah surat suara yang dicetak menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 September 2024
- Lamp. : - hlm.